

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1991 **TENTANG**

# TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha peningkatan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, dan sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu menyesuaikan tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1977 dan perubahannya;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
- 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji



- 2 -

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan;
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.



- 3 -

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- 2. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jabatan Perwira adalah jabatan yang berdasarkan struktur organisasi Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seharusnya dijabat oleh seorang perwira atau yang dipersamakan;
- 4. Eselon jabatan adalah tingkatan dalam jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan;
- 5. Golongan jabatan adalah tingkatan daalam jabatan struktural Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- 6. Tunjangan jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- 7. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia;
- 8. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;



# REPUBLIK INDONESIA

- 9. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
- 10. Kepala Kepolisian adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- 11. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang terdiri atas Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, Prajurit Wajib, Prajurit Cadangan Sukarela, dan Prajurit Cadangan Wajib serta Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri atas Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek;
- 12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan.

#### Pasal 3

- (1) Jabatan struktural di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan disusun atas beberapa eselon jabatan struktural yang terdiri dari:
  - a.Eselon la:
  - b.Eselon lb;
  - c.Eselon Ila:



- 5 -

	d.Eselon IIb;
	e.Eselon IIIa;
	f.Eselon IIIb;
	g.Eselon IVa;
	h.Eselon IVb;
	i.Eselon Va;
	j.Eselon Vb.
(2)	Jabatan Struktural di jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia disusun atas beberapa golongan jabatan struktural yang terdiri dari:
	a.Golongan I;
	b.Golongan II;

c.Golongan III;

d.Golongan IVa;

e.Golongan IVb;

f.Golongan Va;

g.Golongan Vb;

h.Golongan Vla;

i.Golongan VIb;

j.Golongan VIIa;

k.Golongan VIIb;

I.Golongan VIIIa;

m.Golongan VIIIb;

n.Golongan IX.



- 6 -

- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f adalah tersebut dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (4) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, c, d dan e adalah tersebut dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setiap bulannya adalah sebagai berikut:
  - a. Eselon la sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
  - b. Eselon Ib sebesarRp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
  - c. Eselon IIa sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - d. Eselon IIb sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
  - e. Eselon IIIa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - f. Eselon IIIb sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
  - g. Eselon IVa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - h. Eselon IVb sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
  - i. Eselon Va sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);



- 7 -

- j. Eselon Vb sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
- (2) Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setiap bulannya adalah sebagai berikut:
  - a. Golongan I sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
  - b. Golongan II sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
  - c. Golongan III sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - d. Golongan IVa sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
  - e. Golongan IVb sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);
  - f. Golongan Va sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilah ribu rupiah);
  - g. Golongan Vb sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
  - h. Golongan VIa sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
  - i. Golongan VIb sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah rupiah);
  - j. Golongan VIIa sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);



- 8 -

- k. Golongan VIIb sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- I. Golongan VIIIa sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- m.Golongan VIIIb sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- n. Golongan IX sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);

#### Pasal 5

Tunjangan jabatan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberikan sejak pelantikan.
- (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik ndonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini telah menduduki jabatan struktural yang tidak tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1977 dan perubahannya, tunjangannya diberikan sejak pelantikannya.



- 9 -

#### Pasal 7

Jabatan-jabatan struktural yang tidak atau belum termasuk dalam daftar lampiran Keputusan Presiden ini dan perubahan-perubahan jabatan struktural yang diatur dalam Keputusan Presiden ini dapat diberikan tunjangan jabatan struktural setelah ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan Keamanan sepanjang jabatan Eselon I dan Eselon II di Departemen Pertahanan Keamanan.
- b. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sepanjang jabatan Eselon III, IV, dan V di Departemen Pertahanan Keamanan.
- c. Keputusan Presiden atau Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sepanjang jabatan Golongan I sampai dengan IX di Jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Penyesuaian besarnya tunjangan jabatan struktural di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan berdasarkan Keputusan Presiden ini dengan yang diterimakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1977 beserta perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan.

## Pasal 9

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang menjabat lebih dari satu jabatan hanya berhak satu



- 10 -

tunjangan jabatan yang tertinggi jumlahnya.

Pasal 10

Ketentuan pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan semua perubahannya sejauh yang mengatur tunjangan jabatan struktural dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**SOFHARTO** 



- 11 -

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1991 TANGGAL 26 JULI 1991

# DAFTAR JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPHANKAM

NO.	ESELON	JABATAN	KETERANGAN		
1	2	3	4		
1.	ESELON la	SEKJEN, IF	rjen		
2.	ESELON Ia	DIRJEN			
3.	ESELON IB	KA BADAN KA PUSSU KA PUSDI STAF AHL	IRTA;		
4.	ESELON IIa	KARO; SES MENTI SES ITJEN SES DITJEI SES BADAI IR ITJEN; DIR DITJEI KAPUS; SES PUSDI KESEKOLA PADA PUS	; N; N; N; KLAT; H/KA SADIKLAT		



- 12 -

5	<b>ESEL</b>	$\cup$ NI	IIh	
J.	LJLL	UIV.	IIV.	

6. ESELON IIIa KABAG;

IRBAN;

KASUBDIT;

KABID;

KA INSTALASI LABSA; KA BALAI LATVOK;

KETUA PUSKOP DEPHANKAM.

7. ESELON IIIb --

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO



- 13 -

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1991 TANGGAL 26 JULI 1991

NO. ESELON JABATAN KETERANGAN I. MABES ABRI -----1. GOLONGAN I KASUM ABRI; KASSOSPOL ABRI; IRJEN ABRI; KABAIS ABRI. 2. GOLONGAN II AS STAF MABES ABRI; **GUB LEMHANNAS**; DAN SESKO ABRI; DANJEN AKABRI; KA BABINKUM ABRI; ORJEN ABRI; LAKSA MAHMILGUNG; KA BABINKAR ABRI. WAKA BAIS ABRI; KABIDUM/KASESBID VII; BAKORTANAS. GOLONGAN III WAAS STAF MABES ABRI; SES ITJEN ABRI;

R ITJEN ABRI.



- 14 -

WAGUB LEMHANNAS; DIR LEMHANNAS; WADAN SESKO ABRI; DIRJIAN SESKO ABRI; WAKA BABINKUM ABRI; WA ORJEN ABRI; WALAKSA MAHMILGUNG; WAKABABINKAR ABRI; KA BALAKPUS; ASDAL DANJEN AKABRI; KIMLI/KIMLIGUNG PADA MAHMILGUNG. DIR PADA BAIS ABRI; DAN PASPAMPRES BAIS; ABRI. WASESBID VII/KAPENHUMAS/ WAKABIDUM BAKORSTANAS.

4. GOLONGAN IVa

PABAN STAF MABES ABRI; KORSPRI PANGAB: PA SPROGAR PADA KAS; KARUPUS KODAL; IRDA PADA ITJEN ABRI. KASETUM MABES ABRI; DAN DENMA MABES ABRI; DAN SATKOMLEK; PABAN DI LEMHANNAS: PABAN DI SESKO ABRI (KECUALI PABAN PADA DITDIKJAR); PABAN DI MAKO AKABRI; DIRRENMIN SESKO ABRI; DIRDIKJAR SESKO ABRI; DAN KORSIS SESKO ABRI; KADEP PADA SESKO ABRI;



- 15 -

AS PADA PUSBINTAL ABRI; WAKA PUSLITBANG ABRI; WAKA PUSJARAH ABRI; KA MUSIUM (MUSIUM SATRIA MANDALA & MUSIUM KEPRAJURITAN NASIONAL); WAKA PUSSURTA ABRI; ASBIN PUSSURTA ABRI; IR PADA BABINKUM ABRI; KAMAHMILTI PADA BABINKUM ABRI; KA OTMILTI PADA BABINKUM ABRI; KATERA MAHMILGUNG PADA BABINKUM ABRI; KAPUSMAHMIL BABINKUM ABRI; AS PADA BABINKAR ABRI; IR PADA BABINKAR ABRI; ASBIN PUSKU ABRI; WAKA PUSKU ABRI; ASBIN PUSKES ABRI; IRKES PUSKES ABRI; WAKA PUSPEN ABRI; ASBIN PUSPEN ABRI; WAKA BABEK ABRI; ASBIN BABEK ABRI; IRBEK BABRK ABRI; PABAN PADA DIT BAIS ABRI; DAN SATSISAT BAIS ABRI; DAN SEINTELSTRAT BAIS ABRI; KADIS DI BAIS ABRI; WADAN PASPAMPRES; PABAN DI SESBID/WAKA PENHUMAS BAKORSTANAS.

5. GOLONGAN IVb

DOSEN PADA SESKO ABRI; PABAN PADA DITDIKJAR



- 16 -

SESKO ABRI;
KA MAHMIL TIPE "A";
KA OTMIL TIPE "A";
KABAG PADA ORJEN ABRI
(KECUALI KABAG MIN);
KABAG BINWASPUAN BABINKAR ABRI;
KA DOBBEK PUSKES ABRI;
KA UNIT KKB PADA PUSKES ABRI;
KADIS PADA BALAKPUS;
KABAG PADA LEMHANNAS;
KABAG PADA BAKORSTANAS.

KA MUSIUM PANCASILA SAKTI; KA PUSTAK; KAKUPUS KASUM ABRI; DAN SATANG BABEK ABRI; KA DOUMBEK BABEK ABRI.

> AS PASPAMPRES; DAN GROUP PASPAMPRES BAIS ABRI; KETUA PUSKOP MABES ABRI.

II. TNI - AD

- 1. GOLONGAN I WAKASAD.
- 2. GOLONGAN II IRJENAD;
  PANGKOSTRAD;
  AS KASAD;
  P A N G D A M;
  DAN PUSSENIF;

DAN PUSSENIF



- 17 -

DAN PUSBINDIK; DAN RESKOAD; GUB AKMIL.

3. GOLONGAN III

WA IRJENAD;

KAS KOSTRAD;

PATI AHLI BANPRI KASAD;

WAAS KASAD;

KASDAM;

DIR;

KADIS;

DAN SECAPA;

DAN PUSSENKAV;

DAN PUSSENART;

DAN PUSPOM;

DAN PUSBANGISOPS;

DAN KOPASSUS;

WADAN PUSSENIF;

WADAN PUSTER;

WADAN PUSBINDIK;

KA R.S.P.A.D. GATOT SUBROTO;

KETUA INKOPAD;

WADAN SESKOAD;

WAGUB DIVISI INFANTERI;

KASGAR IBUKOTA;

4. GOLONGAN IVa

PAMEN AHLI KASAD;

DAN DENMABESAD;

KASETUMAD;

PABAN;

SES ITJENAD;

KA UNIT VERBEND/IR

ITJENAD;



- 18 -

DANREM;

KAS DIVISI; WADAN KOPASSUS; IR DAM; IR KOSTRAD; AS KASDAM; AS KAS KOSTRAD; DAN RINIFDAM; DAN LANUMAD; SES LEMBAGA/DIRBIN SESKOAD; DAN KORDOS/DAN KORSIS; KABIN/KADEP SESKOAD; DAN MENTAR; DIR AKMIL; WADAN SECAPA; SES SECAPA; DAN PUSDIK/DIR AHM/PTHM; SES PUSBINDIK; DIR INSTEK; PA STAF AHLI; WADIR; WA KADIS; WADAN PUS; SES DINAS;

WAKIL KETUA INKOPAD;

SES DIREKTORAT; IR DIREKTORAT; SES PUSSEN; SES PUS;

KETUA DAN WAKIL KETUA BPTWP;

KOORDINATOR STAF AHLI

DISBINTALAD;

KASGAR BANDUNG & CIMAHI/SURABAYA;

PA LIAISON TNI-AL/TNI-AU.



- 19 -

5. GOLONGAN IVB

SES KASAD;

KABAG SETUMAD;

DAN BRIGIF;

DAN MEN ART;

DAN MEN ZI;

DAN GROUP KOPASSUS;

AS DAN KOPASSUS;

AS KAS DIVISI INFANTERI;

DAN POMDAM/KOSTRAD;

KA BALAK KODAM;

KA BALAK KOSTRAD;

KA BABINKARDAM;

KA BABINMINVETCADAM;

KADEP AKMIL;

DIR SECAPA;

DOSEN SESKOAD GOLONGAN IV;

DIR PUSBINDIK;

DIR PUSTER;

WADIR AHM/PTHM;

KAKORDOS AHM/PTHM;

DIRBIN DIREKTORAT;

KAIDIK;

KA LABNUBIKA;

KA LABIOMED;

KA LAFI;

KA BENGPUS;

KA KUPUS;

WA KOORDINATOR STAF AHLI

DISBINTALAD;

KOMISARIS INKOPAD;

KETUA PUSKOPAD TIPE "A";

KA RUMKIT TK. II;

KASUBDIS;



- 20 -

### ASOPS/ASMIN KOGARTAP.

III. TNI - AL

1. GOLONGAN I

---

GOLONGAN II DEPUTY KASAL;

IRJENAL;

ASRENA KASAL;

PANGARMA;

GUBERNUR AAL;

DAN KODIKAL;

DAN SESKOAL;

DAN KILINLAMIL;

DAN KORMAR.

3. GOLONGAN III IR;

WAASRENA;

DIR;

KADIS;

WAAGUB AAL;

WADAN SESKOAL;

WADAN KODIKAL;

DAN LANTAMAL;

KAS ARMADA;

KAS KORMAR;

KAS KOLINLAMIL;

KORSPRI;

DAN GUSPURLA;

DAN GUSKAMLA.

4. GOLONGAN IVA ASBIN ITJENAL;

IRDA ITJENAL;



- 21 -

```
PABAN SRENAL;
KASETUMAL:
DAN DENMABESAL;
KASET DEPUTI;
RESDIT;
KASUBDIT - A;
KA RUPUSDALOPS;
KABALURJAL;
KALADOGI;
KALAFIAL;
KALAKESLA;
KARUMKIT TK. I & II;
WAKA RUMKIT;
KADEP RUMKIT;
KA ASRENAL
KASAD SURVEY MATKAP;
KADOPUSBEK;
DAN SAT SURVEY;
KA VERANAUTIKA;
SESDIS;
KASUBDIS - A;
KA KUPUS;
KALABIN;
SESLEM;
DIR AAL;
KADEP AAL;
KOORGADIK AAL;
SESLEM SESKOAL;
DAN GUSTAR AAL;
DIR SESKOAL;
KADEP SESKOAL;
KAOPSJAR SESKOAL;
```

DAN KORSIS SESKOAL;



- 22 -

KAPOSOYU SESKOAL; KAKORTUN SESKOAL KAPOKBAR SESKOAL; KABAR SESKOAL; IR KODIKAL: SESLEM KODIKAL; DIR KODIKAL; DIR SEKOLAH KODIKAL; DAN PUSDIK KODIKAL; WADAN PUSDIK - A; KODIKAL; IR ARMA; AS ARMA; KADIS ARMA; DANSAT ARMA; KAS GUSPURLA; KAS GUSKAMLA; WADAN LANTAMAL; AS LANTAMAL - A; KADIS LANTAMAL - A; DAN KRI; DAN LANAL - A; DAN KOLATARMA; DAN SATUDARMA; DAN LANUDAL; IR KOLINLAMIL; AS KOLINLAMIL; KADIS - A KOLINLAMIL; DAN SAT LINLAMIL;

IR KORMAR; AS KORMAR; DAN BRIGIF KORMAR; DAN MENBAN KORMAR;



- 23 -

DAN KOLATMAR; DAN LANMAR; KETUA INKOPAL; KETUA BADAN PEMERIKSA INKOPAL;

5. GOLONGAN IVB

KASUBDIT - B;

KASUBDIS - B;

KADIS KOLINLAMIL; ASSLANTAMAL - B; DAN LANAL - B;

KADIS KORMAR; WAKIL KETUA INKOPAL;

KETUA PUSKOPAL;

ARMATIM;

KETUA PUSKOPAL ARMABAR.

IV. TNI - AU

1. GOLONGAN I

---

2. GOLONGAN II DEPUTI KASAU;

PANG KOOPSAU; PANGKOHANUDNAS; DAN KOHARMATAU; DAN KODIKAU; DAN SESKOAU;

GUB AAU;

IRJENAU;

ASRENA KASAU.



- 24 -

3. GOLONGAN III

DIR MABESAU;

KA STAF KOOPSAU;

KAS KOHANUDNAS;

PANGKOSEK HANUDNAS:

WADAN KOHARMATAU;

WADAN KODIKAU;

WADAN SESKOAU;

WAGUB AAU;

WAASRENA KASAU;

DAN PUSPASKHASSAU;

KADIS BALAKPUS - A;

KETUA INKOPAU;

IRBIN ITJENAU;

DAN LANUD A - I;

STAF AHLI KASAU.

4. GOLONGAN IVA

KARO/SEKDIT/KASUB DIT/

KASETUM/SEK DEPUTI/DAN

**DENMA MABES AU:** 

ASBIN/IRDA ITJENAU;

PABAN UTAMA SRENAU;

IR/AS KOOPSAU;

IR KOHANUDNAS;

AS KOHANUDNAS;

KAPOK PABUNG;

KOHANUDNAS;

DAN PUSDIK HANUDNAS;

WADAN LANUD A I/DAN LANUD A II;

IR/DIR/AS/DAN SEKKAU KODIKAU;

KALAKESPRA/KALABINKUR/KARUSPAU/

KARUMKIT I KABEKMATPUS/KABINAKAT

DITMATAU;

KARENSIS/KAWASKUALSIS DITLEKAU;



- 25 -

SEK INKOPAU;

SEKDIS/KASUBDIS BALAK PUS - A/

KADIS BALAKPUS - B;

WADAN PUSPASKHAS;

KADEP SESKOAU;

DIR/KADEP/KAPOK GADIK/DAN

WINGTAR AAU;

DIR/KADEP/KAKORDOSTUN/DAN KORSIS/

KA OPSJAR/KA SESLEM/KA OYU

SESKOAU.

#### 5. GOLONGAN IVB

ASKOSEK HANUDNAS;

KAPOK PABUNG KOSEK HANUDNAS;

KADIS JAMKUAL/KADISMAT

KOHARMATAU;

WADAN LANUD A II;

KADIS LANUD A I;

SEKPRI KASAU;

KASUBDIS/SEKDIS

BALAKPUS - B:

DIR/DAN DEPOLAT

PUSPASKHASAU;

KA KAPUS SRENAU;

PATUN GOL. IV SESKOAU;

KARUMKIT II/KALAKESGILUT/

KALAPSIAU/KAPOK BEKKESAU DITKESAU;

KETUA I/II INKOPAU:

PAPOK AHLI RUMKIT II

STAF AHLI KASAU;

KAPOK AHLILABINKUR/LAKESPRA/

LAPSIAU/RUSPAU/RUMKIT I MABESAU

KAPOK AHLI BALAKPUSA/SESKOAU;

DAN WINGDIK;

GADIK GOL IV AAU;



- 26 -

### HAKMIL/OTMIL.

### V. POLRI

-----

1. GOLONGAN I

2. GOLONGAN II DEPUTI KAAPOLRI;

IRJEN POLRI;

ASRENA KAPOLRI;

KAPOLDA JAWA DAN SETINGKAT;

KASESPIM POLRI; GUBERNUS PTIK; GUBERNUR AKPOL.

3. GOLONGAN III IR ITJEN POLRI;

DIR POLRI;

WAASRENA KAPOLRI; KAPOLDA LUAR JAWA; WAKAPOLDA JAWA; DAN SETINGKAT; KADIS MABES POLRI; KAPUSLAB POLRI; KAPUS IDENT POLRI;

SES SESPIM POLRI;

SES PTIK; SES AKPOL; SES NCB; KOOR SPRI;

STAF AHLI KAPOLRI;

DEKAN PTIK; KA PPITK;

KETUA INKOPOL.



- 27 -

4. GOLONGAN IV A

WAKA POLDA LUAR JAWA; SES DIT MABES POLRI; PABAN UTAMA; KASET DEPUTI/FIK/PPITK/ ASBIN/IRDA; KASETUM; DAN PUS BRIMOB; SESPRI KAPOLRI;

LA (DENMA/PUSKODALOPS/ SELAPA/SECAPA/KORSIS SESPIM/ OPSJARLAT SESPIM) IR SELURUH POLDA; KAPOWILTABES; KAPOWIL; KADIT POLDA JAWA DAN SETINGKAT; KAPUSKODALOPS POLDA JAWA DAN SETINGKAT;

ASRENA POLDA JAWA DAN SETINGKAT;

KAKORWA/KABID/KALALITISTEK PTIK;

DIR (SESPIMPOL/AKPOL); WAKAPUSLAB/IDENT;

WA SES NCB;

KASUBDIT;

WAKA DEKAN PTIK; WAKA KA PPITK;

WAKA KA PPITK; KETUA I/II/INKOPOL; SESDIS MABES POLRI; KARUMKIT POLSUS; DAN MENTAR AKPOL.

GOLONGGAN IVB

KA (SUBDIS/SE POLWAN/PUSDIK/ LAFIPOL/LADOKKES/DOMAT);



- 28 -

KA OPSJARLAT/KADEP (AKPOL/PTIK); KAPOLTABES; KETUA PUSKOPOL JAWA DAN SETINGKAT; KADEP PUSLAB; KASENTRAL IDENT; ASRENA POLDA LUAR JAWA; KA PUSKODALOPS POLDA LUAR JAWA; KADIT POLDA LUAR JAWA; KADIS DOKKES POLDA JAWA DAN SETINGKAT; KAKU POLDA JAWA DAN SETINGKAT; GADIK UTAMA (SESPIMPOL/PTIK/AKPOL); AHLI UTAMA; SES BENDAHARA INKOPOL; PATUN SESPIM; KALABPOL CAB.

> PRESIDEN REPUBLIK INDOMNESIA ttd SOEHARTO